



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Dedi Saputra als Adi Bin Sirat;
- 2 Tempat lahir : Landak;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Agustus 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Surya Bina Jaya Rt/Rw 020/001, Desa Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat ditangkap sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 6 Juni 2024;

Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADI Bin SIRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA Alias ADI Bin SIRAT dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu

3. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan :

a. 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu

b. 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu

c. 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan rincian : IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681

- 1 (satu) unit Motor LEXI dengan rincian No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, masih memiliki tanggungan keluarga serta menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. KESATU:

Bahwa Terdakwa Dedi Saputra Alias Adi Bin Sirat, pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 20.05 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sekitar Jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa berangkat dari anjungan ke Pontianak menggunakan sepeda Motor merk LEXI dengan Nomor Polisi:KB 6489 MV Nomor mesin :E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881. Sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa tiba di daerah Beting Pontianak dan langsung kerumah Sdr. ABAH RIZAL (SPO) membeli Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Sdr. ABAH RIZAL (SPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada terdakwa dan dibayar terdakwa sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABAH RIZAL. Setelah membeli Narkotika tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di daerah Anjungan dengan membawa narkotika tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu menjadi sebanyak 13 (tiga belas) klip plastik dengan berat yang berbeda-beda dengan cara menjentik narkotika menggunakan pipet disetiap klip plastik. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sdr. JONI (SPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* untuk membeli 1 (satu) paket narkotika yang akan diserahkan di sekitaran jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan tiba di jembatan tersebut menunggu kedatangan sdr. Joni (SPO).
- kemudian pada pukul 20.05 WIB saksi Edy Afri Yanto dan saksi M.A. Silalahi (tim Satuan Reserse Narkoba Polres Landak) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Herkulanus (Sekretaris Desa). Pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Als ADI Bin SIRAT dengan tangan kiri

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya di saku depan sebelah kanan

Pada saat penggeledahan alat angkutan berupa 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor mesin :E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881 milik terdakwa tepatnya di bok motor sebelah kiri ditemukan sejumlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (buah) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu

Kemudian terhadap barang-barang tersebut ditanyakan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Landak kepada terdakwa dan diakui bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang saudara Okta Maulana pada tanggal 04 Juni 2024 dengan kesimpulan 13 (tiga belas) klip plastik transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan Total berat netto 0,87 gram, sisih 0,13 gram, dan berat sisa 0,74 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU. LHU.107.K.05.16.24.0452 tanggal 05 Juni 2024,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt, M.H disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

B. KEDUA:

Bahwa Terdakwa Dedi Saputra Alias Adi Bin Sirat, pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 20.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sekitar Jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tanggal tersebut atas pukul 18.00 WIB saksi Edy Afri Yanto dan saksi M.A. Silalahi (tim Satuan Reserse Narkoba Polres Landak) mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkotika di sekitaran simpang Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada pukul 20.05 WIB saksi Edy Afri Yanto dan saksi M.A. Silalahi (tim Satuan Reserse Narkoba Polres Landak) mendatangi Jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Herkulanus (Sekretaris Desa). Pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa DEDI SAPUTRA Als ADI Bin SIRAT dengan tangan kiri
- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya di saku depan sebelah kanan

Pada saat penggeledahan alat angkutan berupa 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor mesin :E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881 milik terdakwa tepatnya di bok motor sebelah kiri ditemukan sejumlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (buah) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Nakotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Nakotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu

Kemudian terhadap barang-barang tersebut ditanyakan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Landak kepada terdakwa dan diakui bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Adapun terdakwa mendapatkan narkotika tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa berangkat dari anjungan ke Pontianak menggunakan sepeda Motor merk LEXI dengan Nomor Polisi:KB 6489 MV Nomor mesin :E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881. Sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa tiba di daerah Beting Pontianak dan langsung kerumah Sdr. ABAH RIZAL (SPO) mengambil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Sdr. ABAH RIZAL (SPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kepada terdakwa. Setelah mengambil Narkotika tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di daerah Anjungan dengan membawa narkotika tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu menjadi sebanyak 13 (tiga belas) klip plastik dengan berat yang berbeda-beda dengan cara menjentik narkotika menggunakan pipet disetiap klip plastik. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sdr. JONI (SPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* untuk meminta 1 (satu) paket narkotika yang akan diserahkan di sekitaran jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju jembatan Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan tiba di jembatan tersebut menunggu kedatangan sdr. Joni (SPO).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang saudara Okta Maulana pada tanggal 04 Juni 2024 dengan kesimpulan 13 (tiga belas) klip plastik transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan Total berat netto 0,87 gram, sisih 0,13 gram, dan berat sisa 0,74 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU. LHU.107.K.05.16.24.0452 tanggal 05 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt, M.H disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 187/VI/2024/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Fujianto tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Afriyanto Bin Warjito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan badan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Landak;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi M. A. Silalahi, Sdr.Juan Ortega, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak yang disaksikan oleh Sdr. Herkulanus Anak Ngolam;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi dan Anggota Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan alat angkutan Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan di dekat Jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 18:00 WIB anggota Satresnakroba mendapatkan informasi dari warga bahwa di Simpang Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak ada seseorang yang diduga menjual Narkotika diduga Jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 20.05 WIB anggota Satresnarkoba menuju tempat dimana Terdakwa berada yakni di sekitaran Simpang Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat anggota tiba di Jembatan Simpang Tiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor dekat Jembatan Salatiga, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak kemudian anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan alat angkutan darat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya disaku depan sebelah kanan;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan alat angkutan darat terhadap 1 (satu) unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881 tepatnya di bok motor sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan : 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan : 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri;

- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan ia mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Abah Rizal di Beting Pontianak;

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Herkulanus Anak Ngolam (Sekretaris Desa);

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian di amankan lalu dibawa ke Polres Landak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi M.A. Silalahi Anak Friston Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan badan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Landak;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Edy Afriyanto Bin Warjito, Sdr.Juan Ortega, dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak yang disaksikan oleh Sdr. Herkulanus Anak Ngolam;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi dan Anggota Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian, penggeledahan alat angkutan Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan di dekat Jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 18:00 WIB anggota Satresnakroba mendapatkan informasi dari warga bahwa di Simpang Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak ada seseorang yang diduga menjual Narkotika diduga Jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 20.05 WIB anggota Satresnarkoba menuju tempat dimana Terdakwa berada yakni di sekitaran Simpang Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat anggota tiba di Jembatan Simpang Tiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor dekat Jembatan Salatiga, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak kemudian anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa , kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan alat angkutan darat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya disaku depan sebelah kanan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan alat angkutan darat terhadap 1 (satu) unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881 tepatnya di bok motor

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan : 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan : 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan ia mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Abah Rizal di Beting Pontianak;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Herkulanus Anak Ngolam (Sekretaris Desa);
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan lalu dibawa ke Polres Landak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Herculanus Anak Ngolam dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian, serta Alat Angkutan Darat (Motor) Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan pada Hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar jam 20.05 WIB di sekitar Jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta penggeledahan alat angkutan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) Unit HP merek Redmi berwarna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya di saku depan sebelah kanan, selanjutnya di lakukan penggeledahan alat angkutan terhadap 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881 tepatnya di bok motor sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan : 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan : 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan di duga Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Setelah selesai menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saksipun pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi sudah hadir ditempat penggeledahan sebelum penggeledahan dimulai
- Bahwa 13 (tiga belas) klip narkotika yang ditunjukan oleh penuntut umum dihadapan majelis hakim adalah benar merupakan narkotika yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang kesemuanya diakui merupakan milik Terdakwa pada saat penggeledahan yang Saksi Saksikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa :
1). Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU. LHU.107.K.05.16.24.0452 tanggal 05 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,M.H disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun

No	Uraian Barang	Berat Netto	Kode
1	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,16 Gram	A
2	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,08 Gram	B
3	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,09 Gram	C
4	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,07 Gram	D
5	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,06 Gram	E
6	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,04 Gram	F
7	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,04 Gram	G
8	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,04 Gram	H
9	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,04 Gram	I
10	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,09 Gram	J
11	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,02 Gram	K
12	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,06 Gram	L
13	1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu	0,08 Gram	M
Total		0,87 Gram	

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2). Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Daftar Hasil Penimbangan
- 3). Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 4 Juni 2024. Dengan Daftar Hasil Timbangan:



No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,16 Gram	0,01 Gram	0,15 Gram
2	0,08 Gram	0,01 Gram	0,07 Gram
3	0,09 Gram	0,01 Gram	0,08 Gram
4	0,07 Gram	0,01 Gram	0,06 Gram
5	0,06 Gram	0,01 Gram	0,05 Gram
6	0,04 Gram	0,01 Gram	0,03 Gram
7	0,04 Gram	0,01 Gram	0,03 Gram
8	0,04 Gram	0,01 Gram	0,03 Gram
9	0,04 Gram	0,01 Gram	0,03 Gram
10	0,09 Gram	0,01 Gram	0,08 Gram
11	0,02 Gram	0,01 Gram	0,01 Gram
12	0,06 Gram	0,01 Gram	0,05 Gram
13	0,08 Gram	0,01 Gram	0,07 Gram
Total	0,87 Gram	0,13 Gram	0,74 Gram

4). Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 187/VI/2024/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto tanggal 05 Juni 2024 disimpulkan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada Hari Senin, 03 Juni 2024 sekitar jam 20.05 WIB, di dekat jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak, Terdakwa sedang duduk di atas motor di dekat jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa saat sedang duduk di atas motor tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak karena menjual Narkotika Jenis Shabu dan memiliki Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta penggeledahan alat angkutan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881;
- Bahwa saat penggeledahan Badan dan Pakaian Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak ditemukan 1 (satu) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya disaku depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat penggeledahan alat angkutan terhadap 1 (satu) unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881 milik Terdakwa, tepatnya di bok motor sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan : 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan : 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa semua barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan motor Terdakwa sejumlah total 13 paket merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang tersebut akan Terdakwa pakai dan ada yang akan Terdakwa jual, namun pada saat penangkapan terjadi barang tersebut belum laku;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881 adalah milik Terdakwa. Terdakwa beli Motor tersebut sejak satu bulan yang lalu di Salatiga Mandor, dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa, Terdakwa beli dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juga tiga ratus ribu rupiah), motor tersebut tidak mempunyai surat seperti BPKB atau STNK;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Abah Rizal, pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881, setelah sampai di Pontianak tepatnya di beting sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Sdr. Abah Rizal

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Sdr. Abah Rizal kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Abah Rizal kemudian Abah Rizal memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah mendapat Shabu Terdakwa langsung kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu kepada Sdr. Abah Rizal;
- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. Abah Rizal sebanyak 1 (satu) Ji pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa membeli 1,5 (satu setengah) Ji seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Abah Rizal sebanyak 1,5 (satu setengah) Ji diterima oleh Terdakwa dalam kondisi yang masih utuh. Setelah sampai di rumah Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang Terdakwa dapat kalau Shabu tersebut habis dijual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan selain Anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu Sdr. Herkulanus Anak Ngolam selaku Sekretaris Desa tempat dimana Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok. Dengan berat netto 0,07 Gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (buah) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.25 Gram

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan:

- 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Nakotika Jenis Shabu denganberat Netto 0.16 Gram
- 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berikan 2 (dua) buah kantongklip transparan yang berisikan Kristal di duga Nakotika Jenis Shabu denganberat Netto 0.17 Gram
- 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparanyang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.22 Gram

4. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi wama Biru dengan rincian IMEI 1: 867911070261961, IMEI 2: 867911070261979, SN: 54657/14NT019684.

5. 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol KB 6489 MV Nomor mesin: E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hari Senin, 03 Juni 2024 pukul 20.05 WIB, di dekat jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan serta alat angkutan/kendaraan milik Terdakwa oleh anggota Satres Narkotika Polres Landak;
- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan tersebut dilakukan karena kepemilikan shabu Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Herculanus selaku Sekretaris Desa setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya di saku depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan alat angkutan/ kendaraan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310JJ023881 milik Terdakwa, tepatnya di bok motor sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan : 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan : 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan Penggeledahan badan, pakaian dan alat angkutan/kendaraan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dari Abah Rizal (SPO) di Beting, Pontianak seberat 1,5 (satu setengah) ji seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-27/LDK.3/Enz.2/07/2024 serta dalam persidangan Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur inipun terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada Hari Senin, 03 Juni 2024 pukul 20.05 WIB, saat Terdakwa sedang dalam posisi duduk di dekat kendaraannya seorang diri di dekat jembatan Salatiga Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta alat angkutan/kendaraan milik Terdakwa oleh anggota Satres Narkoba Polres Landak;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan karena kepemilikan shabu Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Herculanus sekaku Sekretaris Desa setempat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merk Redmi warna Biru dengan IMEI 1 : 867911070261961 IMEI 2 : 867911070261979 SN : 54657/14NT019681 tepatnya disaku depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan alat angkutan/ kendaraan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Motor LEXI dengan No Pol : KB 6489 MV Nomor Mesin : E31V-0030484 Nomor Rangka : MH3SEF310JJ023881 milik Terdakwa, tepatnya di bok motor sebelah kiri 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan : 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (satu) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan : 1 (satu) buah kantong klips transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa total barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang didapatkan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa sebanyak 13 paket total berat 0,87 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Okta Maulana pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratories dengan mengambil sample dari masing-masing paket yakni berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LHU. LHU.107.K.05.16.24.0452 tanggal 05 Juni 2024, ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Yusmanita, S. Si, Apt,M.H disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga total barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang tersisa setelah disisihkan seberat 0,74 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti kristal putih yang ditemukan pada saat penggeledahan pada badan, pakaian dan alat angkutan/ kendaraan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang beratnya total 0,87 Gram dan merupakan milik Terdakwa yang awalnya ia beli seberat 1,5 (satu setengah) ji dari Abah Rizal, di Beting, Pontianak seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebagiannya telah ia gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang termasuk kedalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “memiliki” narkoba golongan I bukan tanaman, maka unsur inipun terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lain dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah secara sah dan meyakinkan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah), yang mana berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hukuman denda tersebut apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terhadap ketentuan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan timah rokok. Dengan berat netto 0,07 Gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (buah) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.25 Gram
3. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Jenis Shabu dengan berat Netto 0.16 Gram
 - 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.17 Gram
 - 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.22 Gram

Dengan total berat keseluruhan sebelum disisihkan 0,87 gram dan setelah disisihkan total beratnya 0,74 gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang-barang yang ditemukan dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi warna Biru dengan rincian IMEI 1: 867911070261961, IMEI 2: 867911070261979, SN: 54657/14NT019684.
5. 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol KB 6489 MV Nomor mesin: E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang-barang yang ditemukan dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap kendaraan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya mewujudkan pemberantasan peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra als Adi Bin Sirat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan kristal Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan timah rokok. Dengan berat netto 0,07 Gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro berisikan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bertuliskan VICKS berisikan 1 (buah) kantong klip transparan berisikan 4 (empat) kantong plastik transparan berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.25 Gram

3) 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisikan:

- 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Jenis Shabu dengan berat Netto 0.16 Gram
- 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan 2 (dua) buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.17 Gram
- 1 (satu) lembar tisu yang berisikan 5 (lima) buah kantong klip transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0.22 Gram;

Barang bukti kristal putih shabu dengan total berat keseluruhan sebelum disisihkan 0,87 gram dan setelah disisihkan total beratnya 0,74 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi warna Biru dengan rincian IMEI 1: 867911070261961, IMEI 2: 867911070261979, SN: 54657/14NT019684;

5) 1 (satu) Unit Motor LEXI dengan No Pol KB 6489 MV Nomor mesin: E31V-0030484 Nomor Rangka: MH3SEF310JJ023881;

Dirampas untuk negara;

6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H.,M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)